



BUPATI KARAWANG

PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI KARAWANG NOMOR 2 TAHUN 2017

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN KARAWANG TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARAWANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Bupati/walikota menetapkan rincian Dana Desa untuk setiap Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Karawang Tahun Anggaran 2017;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 13 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2014 Nomor 13);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2016 Nomor 19).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN KARAWANG TAHUN ANGGARAN 2017.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
4. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APBDes, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

BAB II
PENETAPAN RINCIAN DANA DESA

Pasal 2

Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Karawang Tahun Anggaran 2017, dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:

- a. alokasi dasar; dan
- b. alokasi formula yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis desa setiap kabupaten/kota.

Pasal 3

Alokasi dasar setiap desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, dihitung berdasarkan alokasi dasar per kabupaten/kota dibagi jumlah desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Alokasi formula sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf b, dihitung berdasarkan data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah dan indeks kesulitan geografis yang bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

Pasal 5

Penghitungan alokasi formula setiap Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$W = \{(0,25 * Z1) + (0,35 * Z2) + (0,10 * Z3) + (0,30 * Z4)\} \\ * (DD_{kab/kota} - AD_{kab/kota})$$

Keterangan:

W = Dana Desa setiap Desa yang dihitung berdasarkan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis Desa setiap kabupaten/kota

Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa nasional

Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa nasional

Z3 = rasio luas wilayah Desa setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa nasional

Z4 = rasio IKG kabupaten/kota terhadap total IKG Kabupaten/ kota yang memiliki Desa

$DD_{kab/kota}$ = pagu Dana Desa kabupaten/kota

$AD_{kab/kota}$ = besaran AD untuk setiap Desa dikalikan jumlah Desa dalam kabupaten/kota

Pasal 6

Indeks kesulitan geografis Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b disusun dan ditetapkan oleh Bupati berdasarkan data dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang statistik.

Pasal 7

Penetapan Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Karawang Tahun Anggaran 2017 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Karawang ini.

BAB III

PENYALURAN DANA DESA

Bagian Kesatu

Proses Penyaluran Dana Desa

Pasal 8

- (1) Penyaluran Dana Desa dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa.
- (2) Pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana Desa diterima di Rekening Kas Umum Daerah setelah persyaratan penyaluran telah dipenuhi.

Pasal 9

Penyaluran Dana Desa dilakukan secara bertahap:

- a. tahap I pada bulan Maret sebesar 60% (enam puluh per seratus); dan
- b. tahap II pada bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh per seratus).

Pasal 10

Penyaluran Dana Desa tahap I dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan:

- a. Peraturan Desa mengenai APBDesa kepada Bupati;
- b. laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahun anggaran sebelumnya kepada Bupati paling lambat minggu kedua bulan Februari.

Pasal 11

Penyaluran Dana Desa tahap II dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahap I yang menunjukkan paling kurang Dana Desa tahap I telah digunakan sebesar 50% (lima puluh per seratus) kepada Bupati paling lambat minggu kedua bulan Juli.

Pasal 12

- (1) Kepala Desa mengajukan permohonan penyaluran Dana Desa yang dilengkapi dengan dokumen persyaratan pencairan kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Pengajuan permohonan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (6) diserahkan Camat kepada DPMD setelah dilakukan Penelitian Kelengkapan Administrasi oleh Tim Verifikasi Kecamatan.
- (3) Kepala DPMD meneruskan berkas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) kepada SKPD yang berwenang untuk diproses penyaluran Dana Desa sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua

Persyaratan Permohonan Penyaluran Dana Desa

Pasal 13

Permohonan Penyaluran Dana Desa Tahap I, yaitu sebesar 60% dari besaran Dana Desa, dilampiri dengan:

- a. Pertanggungjawaban APBDes Tahun sebelumnya;
- b. Laporan Pertanggungjawaban Dana Desa Tahap II Tahun Anggaran 2016;
- c. Lembar Check List Pencairan Dana Desa yang ditandatangani oleh Camat dengan format terlampir;
- d. Rekomendasi Camat tentang Pencairan Dana Desa dengan format terlampir;
- e. Berita Acara Hasil Penelitian Kelengkapan Administrasi yang ditandatangani oleh tim verifikasi kecamatan dengan format terlampir;
- f. Permohonan Pencairan Dana Desa dari Kepala Desa kepada Bupati dengan format terlampir;
- g. Kwitansi bermaterai Rp.6000,- yang telah ditandatangani oleh Kepala Desa dan Bendahara Desa dengan jumlah besaran sebagaimana permohonan realisasi dengan format terlampir;
- h. Berita Acara Serah Terima Uang bermaterai Rp.6000,- yang telah ditandatangani oleh Kepala Desa dan Bendahara Desa dengan jumlah besaran sebagaimana permohonan realisasi dengan format terlampir;

- i. Pakta Integritas yang telah ditandatangani oleh Kepala Desa dan Bendahara Desa dengan jumlah besaran sebagaimana permohonan realisasi dengan format terlampir;
- j. Fotocopy KTP Kepala Desa dan Bendahara Desa, serta Rekening Kas Desa.

Pasal 14

Permohonan Penyaluran Dana Desa Tahap II, yaitu sebesar 40% dari besaran Dana Desa, dilampiri dengan:

- a. Lembar Check List Pencairan Dana Desa yang ditandatangani oleh Camat dengan format terlampir;
- b. Rekapitulasi Laporan Pelaksanaan Kegiatan dan Penyerapan Dana Tahap I yang ditandatangani oleh tim verifikasi kecamatan dengan format terlampir;
- c. Rekomendasi Camat tentang Pencairan Dana Desa dengan format terlampir;
- d. Lembar Check List Pencairan Dana Desa yang ditandatangani oleh Camat dengan format terlampir;
- e. Permohonan Pencairan Dana Desa dari Kepala Desa kepada Bupati dengan format terlampir;
- f. Kwitansi bermaterai Rp.6000,- yang telah ditandatangani oleh Kepala Desa dan Bendahara Desa dengan jumlah besaran sebagaimana permohonan realisasi dengan format terlampir;
- g. Berita Acara Serah Terima Uang bermaterai Rp.6000,- yang telah ditandatangani oleh Kepala Desa dan Bendahara Desa dengan jumlah besaran sebagaimana permohonan realisasi dengan format terlampir;
- h. Pakta Integritas yang telah ditandatangani oleh Kepala Desa dan Bendahara Desa dengan jumlah besaran sebagaimana permohonan realisasi dengan format terlampir; dan
- i. Fotocopy KTP Kepala Desa dan Bendahara Desa, serta Rekening Kas Desa.

BAB IV

PENGUNAAN DANA DESA

Pasal 15

Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, yang disesuaikan dengan tipologi desa.

Pasal 16

- (1) Rincian Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 sebagai berikut :
 - a. Bidang Pembangunan Desa sebesar 80% (Delapan Puluh Persen); dan
 - b. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa sebesar 20% (dua puluh persen).

- (2) Bidang Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat digunakan untuk :
 1. Peningkatan Kualitas dan Akses terhadap Pelayanan Sosial Dasar, sebesar 10% (sepuluh persen) dari besaran Dana Desa, yang meliputi:
 - a. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kesehatan Masyarakat, antara lain:
 - 1) Air bersih berskala desa;
 - 2) Sanitasi lingkungan;
 - 3) Jambanisasi;
 - 4) MCK (mandi, cuci, kakus);
 - 5) Mobil ambulance Desa;
 - 6) Alat bantu penyandang disabilitas;
 - 7) Balai pengobatan;
 - 8) Posyandu;
 - b. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pendidikan dan Kebudayaan, antara lain:
 - 1) Taman bacaan masyarakat;
 - 2) Bangunan PAUD;
 - 3) Buku dan peralatan belajar PAUD;
 - 4) Taman belajar keagamaan;
 - 5) Bangunan perpustakaan desa;
 - 6) Buku / bahan bacaan;
 - 7) Balai pelatihan / kegiatan belajar masyarakat;
 - 8) Sanggar seni;
 - 9) Film dokumenter;
 - 10) Peralatan Kesenian;
 2. Pembangunan Sarana dan Prasarana Desa, sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari besaran Dana Desa, yang meliputi :
 - a. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan Sarana dan Prasarana Lingkungan Permukiman, antara lain :
 - 1) Pembangunan atau perbaikan rumah sehat untuk fakir miskin;
 - 2) Selokan;
 - 3) Tempat pembuangan sampah;
 - 4) Gerobak / kendaraan pengangkut sampah;
 - 5) Mesin pengolah sampah;

- b. Pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan Sarana dan Prasarana Transportasi, antara lain :
 - 1) Tambatan perahu;
 - 2) Jalan permukiman;
 - 3) Jalan poros desa;
 - 4) Jalan desa antara permukiman ke wilayah pertanian / lokasi wisata;
 - 5) Jembatan desa;
 - 6) Gorong-gorong;
 - 7) Terminal desa.

- c. Pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan Sarana dan Prasarana Energi, antara lain :
 - 1) Pembangkit listrik tenaga mikrohidro / diesel / matahari;
 - 2) Instalasi biogas;
 - 3) Jaringan distribusi tenaga listrik.

- d. Pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan Sarana dan Prasarana Informasi dan Komunikasi, antara lain :
 - 1) Jaringan internet untuk warga desa;
 - 2) Website Desa;
 - 3) Peralatan pengeras suara;
 - 4) Telepon umum;
 - 5) Radio *single side band (SSB)*.

- e. Pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan Sarana dan Prasarana Usaha Ekonomi Desa, antara lain :
 - 1) Sarana prasarana produksi usaha pertanian untuk ketahanan pangan (bendungan / embung / sistem pengairan/kolam ikan / kandang ternak);
 - 2) Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan, dan pemeliharaan sarana prasarana pengelolaan hasil pertanian;
 - 3) Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan, dan pemeliharaan sarana prasarana jasa dan industri kecil;
 - 4) Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan, dan pemeliharaan sarana prasarana pemasaran (pasar desa / pasar sayur / pasar hewan / tempat pelelangan ikan / toko online / gudang barang);
 - 5) Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan, dan pemeliharaan sarana prasarana Desa Wisata;
 - 6) Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan, dan pemeliharaan sarana prasarana Teknologi Tepat Guna (TTG) untuk kemajuan ekonomi;

- f. Pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelestarian Lingkungan Hidup, antara lain :
 - 1) Pembuatan terasering;
 - 2) Kolam untuk mata air;
 - 3) Plesengan sungai;
 - 4) Pencegahan abrasi pantai;

- g. Pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan Sarana dan Prasarana Penanggulangan Bencana Alam dan/atau Kejadian Luar Biasa lainnya, antara lain :
 - 1) Pembangunan gedung pengungsian;
 - 2) Pembersihan lingkungan perumahan yang terkena bencana alam;
 - 3) Rehabilitasi dan rekonstruksi lingkungan perumahan yang terkena bencana alam.

(3) Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa sebesar 20% (dua puluh persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat digunakan untuk :

- a. Peningkatan kualitas proses tata kelola Pemerintahan Desa, sebesar **5%** (lima persen), yang meliputi :
 - 1. Peningkatan kualitas dan akses terhadap pelayanan sosial dasar (pengelolaan kegiatan pelayanan pendidikan dan kesehatan);
 - 2. Pengelolaan sarana dan prasarana lingkungan berdasar kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang tersedia (pengelolaan lingkungan perumahan desa, transportasi desa, pengembangan informasi dan komunikasi);
 - 3. Penguatan kesiapsiagaan masyarakat desa dalam menghadapi bencana dan kejadian luar biasa lainnya;
 - 4. Pelestarian lingkungan hidup;
 - 5. Pemberdayaan masyarakat untuk memperkuat tata kelola Desa yang demokratis, antara lain :
 - a) Mendorong partipasi masyarakat dalam perencanaan dan pembangunan desa yang dilaksanakan secara swakelola oleh desa.
 - b) Mengembangkan program dan kegiatan pembangunan desa secara berkelanjutan dengan mendayagunakan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada di desa.

- c) Menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan prioritas, potensi, dan nilai kearifan lokal.
 - d) Menyusun perencanaan dan penganggaran yang berpihak kepada kepentingan warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal.
 - e) Mengembangkan sistem transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.
 - f) Mendayagunakan lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga adat.
 - g) Mendorong partisipasi masyarakat dalam penyusunan kebijakan desa yang dilakukan melalui musyawarah desa.
 - h) Melakukan pendampingan masyarakat desa yang berkelanjutan.
 - i) Menyelenggarakan peningkatan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia masyarakat desa untuk pengembangan lumbung ekonomi desa yang difokuskan pada kebijakan satu desa satu produk unggulan.
 - j) Melakukan pengawasan dan pemantauan penyelenggaraan pemerintah desa dan pembangunan desa yang dilakukan secara partisipatif oleh masyarakat desa.
- b. Pendirian dan pengembangan BUMDes/BUMDes Bersama usaha ekonomi produktif, sebesar 15% (lima belas persen), antara lain :
1. Pendirian BUMDes Bersama;
 2. Penyertaan modal BUMDesa dan / atau BUMDes Bersama;
 3. Penguatan permodalan BUMDes dan / atau BUMDes Bersama.

Pasal 17

- (1) Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 setelah mendapat persetujuan Bupati.
- (2) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada saat evaluasi rancangan peraturan Desa mengenai APBDesa.

Pasal 18

- (1) Dalam pembuatan Rencana Anggaran Biaya (RAB) Desa dapat memohon bantuan kepada Kepala Dinas Teknis dengan menggunakan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dari Kepala Desa selaku Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen.
- (2) Rencana Anggaran Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 19

Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, wajib dipublikasikan kepada masyarakat oleh Pemerintah Desa di ruang publik atau ruang yang dapat diakses oleh masyarakat.

Pasal 20

- (1) Kepala Desa bertanggung jawab atas penggunaan Dana Desa.
- (2) Pemerintah Daerah dapat melakukan pendampingan atas penggunaan Dana Desa.
- (3) Biaya yang ditimbulkan dalam upaya pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB V

PELAPORAN DANA DESA

Pasal 21

- (1) Kepala Desa wajib menyampaikan data dan/atau informasi mengenai perkembangan, kemajuan setiap tahapan dari mekanisme penetapan prioritas penggunaan Dana Desa kepada Bupati melalui Camat, yang dilengkapi dengan dokumen-dokumen sebagai berikut :
 - a. Peraturan Desa tentang RKP Desa;
 - b. Peraturan Desa tentang APB Desa; dan
 - c. Laporan realisasi penggunaan Dana Desa.
- (2) Camat sebagai ketua Tim Verifikasi Kecamatan membuat Rekapitulasi Laporan Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2017 (format terlampir).

- (3) Laporan sebagaimana disebut pada ayat (1) dan (2) dihimpun oleh Camat dan disampaikan kepada Bupati melalui Kepala DPMD bersamaan dengan pengajuan permohonan pencairan Dana Desa Tahap I.

Pasal 22

Penyampaian laporan realisasi penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf c dilakukan dengan ketentuan:

- a. Tahap I paling lambat minggu keempat bulan Juli tahun anggaran berjalan; dan
- b. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa Tahunan paling lambat minggu keempat bulan Februari tahun anggaran berikutnya.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 23

- (1) Pembinaan kegiatan dana transfer desa dilaksanakan oleh Tim Verifikasi Kecamatan.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Verifikasi Kecamatan dapat dibantu oleh Pendamping Desa.
- (3) Pengawasan kegiatan Dana Desa dilaksanakan oleh BPD melalui monitoring dan evaluasi dan dituangkan dalam Berita Acara.

BAB VII

PENUNDAAN

Pasal 24

- (1) Bupati dapat menunda penyaluran Dana Desa, dalam hal:
 - a. Bupati belum menerima dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21;
 - b. Terdapat Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih dari 30% (tiga puluh persen); dan/atau
 - c. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.
- (2) Penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap penyaluran Dana Desa tahap I tahun anggaran berjalan sebesar Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya.

- (3) Dalam hal Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih besar dari jumlah Dana Desa yang akan disalurkan pada tahap I, penyaluran Dana Desa tahap I tidak dilakukan.
- (4) Penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan sampai dengan Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya telah direalisasikan penggunaannya, sehingga Sisa Dana Desa di RKD menjadi paling tinggi sebesar 30% (tiga puluh persen) dari anggaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya.
- (5) Dalam hal sampai bulan Juli tahun anggaran berjalan Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya masih lebih besar dari 30% (tiga puluh persen), penyaluran Dana Desa yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disalurkan bersamaan dengan penyaluran Dana Desa tahap II.

Pasal 25

Bupati memberitahukan kepada kepala Desa yang bersangkutan mengenai Dana Desa yang ditunda penyalurannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) selambat-lambatnya akhir bulan November tahun anggaran berjalan dan agar dianggarkan kembali dalam rancangan APBDesa tahun anggaran berikutnya.

Pasal 26

Dalam hal penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 berlangsung sampai dengan bulan November tahun anggaran berjalan, Dana Desa tidak dapat disalurkan lagi ke RKD dan menjadi Sisa Dana Desa di RKUD.

BAB VIII

PENYALURAN KEMBALI

Pasal 27

Bupati menyalurkan kembali Dana Desa yang ditunda dalam hal :

- a. dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 telah diterima; dan
- b. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka Peraturan Bupati Karawang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Karawang Tahun Anggaran 2016, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 29

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karawang.

Ditetapkan di Karawang
pada tanggal 17 Januari 2017

BUPATI KARAWANG,

ttd

CELLICA NURRACHADIANA

Diundangkan di Karawang
pada tanggal 17 Januari 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
KARAWANG,

ttd

TEDDY RUSFENDI SUTISNA

BERITA DAERAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2017
NOMOR 2.

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n KEPALA BAGIAN HUKUM
Kasubag Perundang-undangan,

ttd

PURYANTO
NIP. 19750724 200501 1 006